

Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan

Sri Nilawati¹, Hifza², Andi Achruh³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia; nilanilawati28@gmail.com

²Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia; hifzahamdan2018@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-11-14

Revised 2023-12-12

Accepted 2023-12-30

ABSTRAK

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pendidikan Islam memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan identitas bangsa dan perkembangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan dan relevansi kebijakan dalam mempertahankan eksistensi pendidikan Islam dalam kerangka pendidikan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan penelitian perpustakaan. Analisis data menggunakan konten analisis isi. Temuan utama mencakup tujuan pendidikan Islam untuk membentuk karakter beragama dan kebangsaan, meningkatkan kualitas pendidikan Islam, mendorong toleransi antar umat beragama, menghasilkan generasi yang berkontribusi positif, dan mengembangkan penelitian dalam konteks Islam. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan setelah kemerdekaan mengakui pentingnya pendidikan Islam dalam pembentukan karakter warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Orde Lama, pemerintah fokus pada pengaturan nilai-nilai nasionalisme dan ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Kebijakan, Pasca Kemerdekaan

ABSTRACT

After the proclamation of Indonesian independence in 1945, Islamic education played a significant role in the formation of national identity and the development of Indonesian society. This research aims to provide insight into the development of Islamic education in post-independence Indonesia and the relevance of policy in maintaining the existence of Islamic education within the national education framework. The research method used is qualitative with library research. Data analysis uses content analysis content. The main findings include the goals of Islamic education to shape religious and national character, improve the quality of Islamic education, encourage tolerance between religious communities, produce a generation that makes positive contributions, and develop research in the Islamic context. The policies implemented after independence recognized the importance of Islamic education in forming the character of citizens in accordance with the values of Pancasila.

During the Old Order, the government focused on regulating nationalist values and the ideology of national and state life through education.

Keyword: Islamic Education; Policy; Post-Independence

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Sri Nilawati

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia; nilanilawati28@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi Indonesia adalah momen awal dari pembentukan pemerintahan Indonesia. Proklamasi ini adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara merdeka. Sebagai negara yang telah mencapai kemerdekaan, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membentuk sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya ini, salah satu aspek yang sangat penting adalah penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh rakyat. Setelah merdeka, Indonesia melakukan berbagai perubahan dalam berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan. Perubahan dalam pendidikan menjadi landasan dan aspirasi utama dari bangsa yang telah Merdeka (Atika, Wakhuyudin, & Fajriyah, 2022). Melalui perubahan ini, bangsa Indonesia berharap agar pendidikan mencerminkan nilai-nilai filosofis yang sesuai, memiliki tujuan yang jelas, sistem pendidikan yang efektif, dan memberikan kesempatan belajar yang luas kepada seluruh rakyat. Tujuannya adalah agar pendidikan dapat diakses oleh semua warga Indonesia, dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (Aisy, 2021).

Pendidikan Islam merupakan fondasi intelektual pertama yang muncul di wilayah Nusantara (Hasan, 2016). Pesantren adalah institusi pendidikan tertua yang terdokumentasikan dalam catatan sejarah, dan berperan signifikan dalam perkembangan pendidikan Islam, terutama setelah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan (Bashori, 2019b). Meskipun kemerdekaan telah diraih, perkembangan pendidikan di Indonesia tidak berjalan dengan lancar. Banyak pesantren dan sekolah umum masih berjalan tanpa tata tertib yang jelas. Namun, dalam periode ini, banyak peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan kebijakan telah diperkenalkan untuk mengatur pendidikan agama. Pemahaman tentang situasi masyarakat dan pendidikan selama masa kemerdekaan, pemikiran utama yang memengaruhi Pendidikan Islam, karakteristik Pendidikan nasional, pergerakan dalam Pendidikan Islam, tujuan Pendidikan Islam setelah kemerdekaan, kebebasan dalam Pendidikan Islam pasca kemerdekaan, pola Pendidikan Islam selama masa Orde Lama, dan bagaimana kebijakan berdampak pada eksistensi Pendidikan Islam (Aisy, 2021).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian Pustaka. Fokus pada eksplorasi sumber-sumber informasi. Metode riset perpustakaan digunakan untuk mengumpulkan data yang melibatkan pemanfaatan literatur tertulis seperti hasil penelitian, publikasi, dan karya ilmiah terkait yang terkait dengan subjek penelitian. Analisis data ini menggunakan konten analisis isi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Kondisi Masyarakat dan Pendidikan pada Masa Kemerdekaan

Selama masa penjajahan oleh Belanda dan Jepang, perjalanan pendidikan Islam ditinggalkan dengan penderitaan, penderitaan mental, dan keadaan psikologis yang rapuh. Oleh karena itu, para tokoh Muslim terdorong untuk melakukan reformasi dalam pendidikan Islam dengan mendirikan berbagai lembaga seperti pondok pesantren, madrasah, majlis taklim, dan sebagainya. Di lembaga-lembaga tersebut, mereka mempelajari ilmu agama dan ilmu umum, terutama ilmu kebangsaan. Dari lembaga-lembaga ini, lahir para tokoh Muslim yang memainkan peran penting dalam mewujudkan kemerdekaan dan mempertahankan ajaran Islam. Selama masa penjajahan, akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Hanya sedikit anak yang memiliki kesempatan untuk menghadiri sekolah, dan sebagai akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih belum bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, setelah Proklamasi Kemerdekaan, pemerintah menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K). (Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kemerdekaan (kompas.com), diakses pada tanggal 26 Oktober 2023).

Pasca kemerdekaan hingga tahun 1965, sistem pendidikan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda, yang menekankan pada pengembangan kemampuan masyarakat pribumi yang telah diadopsi dari pendidikan Barat. Oleh karena itu, sistem pendidikan semacam itu diteruskan oleh rakyat Indonesia setelah merdeka. Pemerintah Indonesia pun menerapkan pendidikan yang berakar pada budaya bangsa sendiri, dengan fokus pada menciptakan warga negara yang bersifat sosial, demokratis, kompeten, bertanggung jawab, memiliki semangat patriotisme, serta siap memberikan kontribusi dalam hal tenaga dan pemikiran untuk negara.

Pemikiran Pendidikan Islam

Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan yang diberikan kepada bangsa Indonesia harus selaras dengan tuntutan zaman, yakni pendidikan yang memiliki kemampuan untuk membawa perkembangan dan kemajuan bagi peserta didik (Dewantara, 1997). Ini mengindikasikan bahwa pendidikan harus bersifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya, sedangkan Ahmad Dahlan sementara itu, menekankan pentingnya pendidikan dalam membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan dalam dunia nyata. Dalam pandangan beliau, pendidikan harus memberikan landasan yang kuat bagi siswa agar dapat bersaing dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan karier (Khadijah, Nayla Zaskia Siregar, Pratiwi, & Nadillah Selian, 2023).

Karakteristik Pendidikan Nasional

Perspektif dasar, Pendidikan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal tujuannya, Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dan meningkatkan kualitas hidup serta martabat warga negara Indonesia. Secara tujuan, Pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada warga negara, sehingga mereka menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang baik, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab (Muchasan, Moh. Naufal, & Ziara Sufi, 2022).

Dalam hal pelaksanaannya, Pendidikan dapat diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan formal di sekolah dan jalur pendidikan non-formal di luar sekolah. Terkait dengan sumber daya manusia di bidang pendidikan, ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pendidik, pengelola lembaga pendidikan, pemilik lembaga, pengawas, peneliti dan pengembang dalam bidang pendidikan, pustakawan, tenaga laboratorium, dan teknisi sumber belajar. Dalam hal kurikulum, kurikulum disusun dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan (Putra & Idawati, 2017). Untuk Pendidikan agama, tujuannya adalah membentuk individu yang beriman dan bertakwa, dan dalam proses pendidikan agama, tata nilai keagamaan dipribadikan, sehingga akhlakul karimah bisa diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Gerakan Pendidikan Islam

Setelah penjajah pergi, terjadi perkembangan positif yang signifikan dalam kehidupan Bangsa Indonesia, terutama dalam bidang Pendidikan. Indonesia kini memiliki kebebasan untuk mengembangkan sistem pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur melalui undang-undang. Setelah kemerdekaan, Gerakan Pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya berfokus pada pelestarian lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, seperti Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Islam. Para tokoh Muslim juga berupaya keras untuk memperluas cakupan pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi. Sebagai contoh, pada tanggal 8 Juli 1945, didirikan Sekolah Tinggi Islam Jakarta/UII dengan fakultas-fakultas seperti ilmu agama, hukum, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini mencerminkan tekad untuk mengembangkan pendidikan Islam ke tingkat yang lebih tinggi untuk mencapai kemajuan pendidikan di Indonesia. (Saefullah, T. M, 2004)

Tujuan Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan

Tujuan utama dari Pendidikan dan Pengajaran adalah membentuk individu yang mampu dan bertanggung jawab, yang dapat menjadi warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan mampu berdiri sendiri sebagai warga Pancasila yang sejati. Tujuan ini mengarahkan upaya pendidikan untuk berkontribusi pada proses pembangunan yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang telah diperjuangkan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1950 Republik Indonesia. Lebih lanjut, Pendidikan dan Pengajaran bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki moralitas yang baik, memiliki keterampilan, bersifat demokratis, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air dengan membentuk Karakter Beragama dan Kebangsaan: Salah

satu tujuan penting dari Pendidikan Islam Pasca Merdeka adalah membentuk karakter siswa yang kuat dalam aspek keagamaan dan kebangsaan. Pendidikan Islam bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang memiliki identitas keagamaan yang kuat dan menjadi warga negara yang sadar akan nilai-nilai Pancasila (Hanafi, 2017).

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam: Dengan meraih kemerdekaan, Pendidikan Islam memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya. Tujuan ini mencakup peningkatan mutu tenaga pendidik, kurikulum yang lebih sesuai, dan metode pengajaran yang lebih efektif dalam menyampaikan ajaran Islam, Mendorong Toleransi Antar Umat Beragama: Pendidikan Islam juga bertujuan untuk membentuk sikap toleransi dan saling pengertian antara umat Islam dan pemeluk agama lain. Pendidikan harus mendorong kerukunan antarumat beragama dan menghindari sikap radikalisme, Menghasilkan Generasi yang Berkontribusi Positif: Pendidikan Islam harus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat dan negara. Tujuan ini mencakup persiapan siswa untuk menjadi pemimpin, pekerja berkompeten, dan warga negara yang bertanggung jawab. Pengembangan Penelitian dan Ilmu Pengetahuan: Pendidikan Islam juga harus menjadi pendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam konteks Islam. Mendorong siswa untuk mengejar studi lebih lanjut dan berkontribusi pada perkembangan pengetahuan Islam. (Samanhudi, 2014).

Kebebasan Pendidikan Islam setelah kemerdekaan

Pada dasarnya, Pendidikan Islam tidak boleh terikat atau dibatasi oleh pihak manapun, termasuk pihak penjajah. Bangsa Indonesia harus memiliki kemerdekaan untuk menjalankan aktivitas apapun, terutama di bidang akademis dan hukum, karena kemerdekaan adalah hak asasi manusia yang memberikan kebebasan berpendapat dan menentukan jalannya kehidupan yang bermartabat. Setelah kemerdekaan, Pendidikan Islam memperoleh kemerdekaan dalam pelaksanaannya, yang diakui dalam Bab XI tentang Agama pada Undang-Undang Dasar pasal 29. Undang-Undang Dasar tersebut menegaskan bahwa negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan bagi setiap penduduk untuk menjalankan agamanya masing-masing. Hal ini memperlihatkan komitmen untuk menjaga kemerdekaan dalam praktik keagamaan, termasuk dalam pendidikan Islam.

Peraturan baru 1951 Departemen Agama dan Departemen Pendidikan

Pendidikan agama dimulai pada tingkat kelas IV di Sekolah Rakyat 2. Namun, di daerah-daerah di mana masyarakatnya sangat berpegang pada agama (seperti Sumatera dan Kalimantan), Pendidikan agama Islam dimulai sejak kelas I Sekolah Rakyat, dengan syarat bahwa standar mutu pengetahuan umum tidak boleh lebih rendah daripada sekolah yang memulai Pendidikan agamanya pada kelas IV. Di sekolah menengah pertama dan atas, baik sekolah umum maupun kejuruan, Pendidikan agama diberikan selama 2 jam per minggu. Pendidikan agama diberikan kepada setidaknya 10 siswa dalam satu kelas dan memerlukan izin dari orang tua (Hasniyati Gani Ali: 2015). Proses pengangkatan guru agama, biaya Pendidikan agama, dan materi Pendidikan agama diselenggarakan dan ditanggung oleh Departemen Agama.

Pendidikan Islam Orde Lama

Perjalanan sejarah pendidikan Islam sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang lebih dikenal dengan masa orde lama. Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah

Indonesia, ia menyesuaikan pendidikan dengan tuntunan dan aspirasi rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi :

1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; 2) Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Oleh sebab itu, pembatasan pemberian pendidikan disebabkan perbedaan agama, sosial, ekonomi dan golongan yang ada di masyarakat tidak dikenal lagi. Dengan demikian, setiap anak Indonesia dapat memilih kemana dia akan belajar, sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. (Enonk: 2012)

Meskipun terjadi perang fisik, pemerintah Republik Indonesia tetap memberikan perhatian kepada Pendidikan Islam. Pada bulan Desember 1946, Pendidikan Agama Islam untuk umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah, menggantikan Pendidikan budi pekerti yang telah ada sejak zaman Jepang. Pada tahun 1950, Departemen Agama yang dipimpin oleh Muh. Yunus diintegrasikan dengan Departemen Pendidikan yang dipimpin oleh Mr. Hadi. Departemen ini memiliki tugas untuk mengelola Pendidikan Agama Islam secara formal di sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Sementara itu, pembinaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Agama akan tetap menjadi tanggung jawab dari Departemen Agama sendiri. Pada masa ini, fokus utama pendidikan di Indonesia adalah pengaturan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembentukan dasar ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan di periode ini adalah membangun karakter dan kesadaran kebangsaan. Penyelenggaraan pendidikan nasional dipengaruhi oleh sejumlah tokoh nasionalis yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan dan menjadikan pendidikan sebagai bagian integral dari sosialisasi ideologi negara serta penyusunan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Ahmad Jafarul Musadad, 2021).

Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) pertama, Ki Hajar Dewantara, (Sugiarta, Mardana, Adiarta, & Artanayasa, 2019) membuat kebijakan yang mengharuskan kepala sekolah dan guru untuk melakukan beberapa tindakan, termasuk mengibarkan bendera Merah Putih setiap hari, melantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menghentikan pengibaran bendera Jepang, menghapus nyanyian Kimiyago (lagu kebangsaan Jepang), dan menghentikan pelajaran Bahasa Jepang. Semua tindakan ini bertujuan untuk memupuk semangat kebebasan dan nasionalisme di kalangan murid. (Ahmad Jafarul Musadad, 2021).

Pada bulan Desember 1949, Republik Indonesia mengalami perubahan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 digantikan oleh konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat (RIS). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 menetapkan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah dengan tujuan utama membentuk warga negara yang cakap, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seluruh sistem pendidikan pada waktu itu harus memupuk sifat demokratis pada siswa, serta mendukung kebebasan akademis di kalangan mahasiswa. Sistem pendidikan pada periode Orde Lama terdiri dari tiga tingkatan: pendidikan rendah (termasuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar), pendidikan menengah (terdiri dari sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas), dan pendidikan tinggi yang berkembang pesat. Keberadaan universitas atau perguruan tinggi menjadi salah satu langkah penting dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi warga negara (Aripin, 2018; Bashori, 2019a). Meskipun terdapat keterbatasan dan tantangan, para pengajar melakukan tugas mereka dengan baik, yang akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin nasional yang mampu menghadapi berbagai perubahan

dan rongrongan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini juga termasuk pendirian universitas di setiap provinsi untuk memberikan lebih banyak kesempatan dalam mendapatkan pendidikan tinggi (Ahmad Jafarul Musadad, 2021).

4. KESIMPULAN

Sesudah kemerdekaan Indonesia menjadi periode penting dalam sejarah pendidikan Islam di negara ini. Selama masa penjajahan Belanda dan Jepang, pendidikan Islam mengalami penderitaan dan kesulitan. Namun, setelah Indonesia merdeka, muncul semangat reformasi dalam pendidikan Islam. Berbagai lembaga seperti pondok pesantren, madrasah, dan majlis taklim didirikan dengan tujuan membentuk karakter yang berlandaskan agama dan kebangsaan, meningkatkan mutu pendidikan Islam, mendorong toleransi antar umat beragama, menciptakan generasi yang berkontribusi positif, dan mengembangkan penelitian dalam konteks Islam. Pendidikan Islam setelah kemerdekaan menetapkan beberapa tujuan penting, yang pertama membentuk karakter yang kuat dalam aspek agama dan kebangsaan, kedua meningkatkan mutu pendidikan Islam, ketiga mendorong toleransi antar umat beragama, keempat menciptakan generasi yang berkontribusi positif, dan mengembangkan penelitian dalam konteks Islam. Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan Ahmad Dahlan memberikan pandangan dan kontribusi berharga terhadap pemikiran pendidikan Islam yang dinamis dan relevan dengan tuntutan zaman.

REFERENSI

- Aisy, S. R. H. (2021). *Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama*''.
- Aripin, S. (2018). Revitalisasi Pendidikan Islam Pada Madrasah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8101>
- Atika, N. T., Wakhuyudin, H., & Fajriyah, K. (2022). Menakar Keselarasan Islam Dan Patriotisme. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 16(1), 610–618. <https://doi.org/10.55558/alihda.v16i1.50>
- Bashori. (2019a). Transformasi Kepemimpinan Perguruan Tinggi dan Jejaring Internasional. *Produ: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).
- Bashori, B. (2019b). Kepemimpinan Transformasional Kyai Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 73–84. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v3i2.535>
- Dewantara, K. H. (1997). *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Hanafi. (2017). *Urgensi Pendidikan Adab dalam Islam*. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- Hasan, N. (2016). Model Pembelajaran Berbasis Pondok Pesantren Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Pondok Pesantren Raoudhotut Tholibin Rembang Jawa Tengah. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1146>
- Khadijah, K., Nayla Zaskia Siregar, F., Pratiwi, S., & Nadillah Selian, S. (2023). Optimalisasi Perkembangan Sosial Anak Usia Dini. *Ar-Raihanah: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 27–35. <https://doi.org/10.53398/arraihanah.v3i1.231>

- Muchasan, A., Moh. Naufal, & Ziara Sufi. (2022). Kebijakan Kepala Madrasah Dan Guru Untuk Mewujudkan Konsep Merdeka Belajar Di Mi Miftahul Huda Lamong Tahun 2022. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 8(2), 28–48. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i2.294>
- Putra, P., & Idawati. (2017). Telaah Kurikulum dalam Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist di Madrasah Ibtidaiyah. *JIP: Jurnal Ilmiah PGMI*, 3(2), 108–119. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jip>
- Sugiarta, I. M., Mardana, I. B. P., Adiarta, A., & Artanayasa, W. (2019). Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Tokoh Timur). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(3), 124. <https://doi.org/10.23887/jfi.v2i3.22187>